



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan

Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
9. Penyimpanan Limbah B3 adalah Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat,

pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

10. Pengumpul Limbah B3 Skala kabupaten selanjutnya disebut Pengumpul adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 yang bersumber dalam satu kabupaten.
11. Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dalam wilayah satu kabupaten.
12. Pemohon adalah orang dan/atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
13. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
14. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
15. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
16. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin.
19. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau secara tidak langsung oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat ketaatan Pemrakarsa.
20. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. perizinan yang meliputi;
 1. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3; dan

2. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - b. tahapan perizinan; dan
 - c. pengawasan pengelolaan limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 3

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Penghasil Limbah B3:
 - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan persyaratan izin.

Bagian Kedua Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten

Pasal 4

- (1) Pengumpul Limbah B3 Skala kabupaten wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten, pemohon:
 - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan persyaratan izin.

BAB IV TAHAPAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Prosedur Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Prosedur Penerbitan Izin Pasal 5

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6);
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan;
- c. Penilaian administrasi dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Status pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi kelengkapan persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Status pemenuhan persyaratan teknis permohonan izin disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi telah terpenuhi serta verifikasi teknis telah sesuai, diterbitkan rekomendasi persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi tidak terpenuhi serta verifikasi teknis tidak sesuai, diterbitkan rekomendasi penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan untuk diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Permohonan Izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekomendasi Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan untuk diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap;
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 9

- (1) Izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan:
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3; atau
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibebankan kepada Pemohon.
- (2) Biaya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017
NOMOR 48

S A L I N A N

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN
LIMBAH B3 ATAU IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN
PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth:
Bupati Luwu Utara
di-
tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten* dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama :	
2.	Alamat :	
	 Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)/(.....).....
4.	Alamat e-mail :	

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat :	
	 Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....) / (.....).....
4.	Jenis Usaha :	
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian** :	
6.	NPWP :	
	Jenis izin	No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh :	
	1. Izin Lingkungan	
	2. IMB	
	3. Izin Prinsip	
	4. SIUP	
	5. HO	
	6.	

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama	✓	✓	

	tempat/letak, luas, titik koordinat)			
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ***		✓	

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Sesuai pengajuan izin
4. ** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
5. *** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA LAKSANA PERIZINAN DAN
 PENGAWASAN PENGELOLAAN
 LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
 BERACUN

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN
 LIMBAH B3 ATAU IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK
 KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.

Nama Perusahaan :.....

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon <div> 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax </div> b. Perusahaan <div> 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP </div>	<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	
2.	Keterangan Tentang Lokasi <div> a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat </div>	<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 <div> a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah </div>	<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	<div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>.....</div>	

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
	B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL f. Izin Lingkungan	
Catatan:				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.

- c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
- e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
- f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
- h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
- i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
- j) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengaman limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - i. jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- 1) Drum Oli Bekas
$$= \Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} \cdot t_{\text{drum oli bekas}}$$
$$= 3,14 \cdot (0,3)^2 \cdot 0,8$$
$$= 0,23 \text{ m}^3$$
- 2) Drum plastik Tipe A
$$= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} \cdot t_{\text{drum plastik tipe A}}$$
$$= 3,14 \cdot (0,2)^2 \cdot 0,5$$
$$= 0,06 \text{ m}^3$$
- 3) Drum plastik Tipe B
$$= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} \cdot t_{\text{drum plastik tipe B}}$$
$$= 3,14 \cdot (0,15)^2 \cdot 0,65$$
$$= 0,05 \text{ m}^3$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m^3 .

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - ✓ tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir.

- q) Luas area tempat penyimpanan:
Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti *fly ash*, *bottom ash*, *nickel slag*, *iron slag*, *sludge oil*, *drilling cutting* maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
 - d. limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2, Tabel Kesesuaian)
 - e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
 - f. jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
 - g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan

- atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
- 4) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”
 - 7) label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas
- h. limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
 - i. setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
 - j. setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Rekomendasi Persetujuan** Izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan dan/atau
kegiatan Pengumpulan Limbah B3
Skala Kabupaten

Kepada Yth.
Kepala perangkat daerah....*
di
M a s a m b a

Menindaklanjuti surat permohonan, No. Surat, Tanggal....., Perihal....., maka setelah melalui proses evaluasi terhadap Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, permohonan tersebut direkomendasikan untuk **DISETUJUI**.

Sehubungan dengan hal itu bersama ini kami sampaikan lembar evaluasi rekomendasi, untuk ditindak lanjuti dalam proses penerbitan Izin Persetujuan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan dan/atau kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten**.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala perangkat daerah***

(.....)

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Pemohon.

Catatan:

1. * = perangkat daerah yang membidangi Perizinan
2. ** = sesuai pengajuan izin
3. *** = perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Rekomendasi Penolakan** Izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan dan/atau
kegiatan Pengumpulan Limbah B3
Skala Kabupaten

Kepada Yth.
Kepala perangkat daerah*
di
M a s a m b a

Menindaklanjuti surat permohonan, No. Surat, Tanggal....., Perihal....., maka setelah melalui proses evaluasi terhadap Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, permohonan tersebut direkomendasikan untuk **DITOLAK**.

Sehubungan dengan hal itu bersama ini kami sampaikan lembar evaluasi rekomendasi, untuk ditindak lanjuti dalam proses penerbitan Penolakan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan dan/atau kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten**.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala perangkat daerah***

(.....)

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Pemohon.

Catatan:

1. * = perangkat daerah yang membidangi Perizinan
2. ** = Sesuai pengajuan izin
4. *** = perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH*
NOMOR : 188.4.45/ / /20....

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN LIMBAH B3 ATAU IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERANGKAT DAERAH*,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan (*judul rencana kegiatan*), merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Atau Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten***;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah* tentang Persetujuan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 atau Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten***;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor);

Memperhatikan : Surat Kepala Perangkat Daerah** Nomor Tanggal Tentang **Rekomendasi Persetujuan** Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan dan/atau kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten*** .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Dan/Atau Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten*** kepada:

1. Nama badan usaha :
2. Jenis Usaha :
dan/atau Kegiatan
3. Penanggung Jawab :
4. Jabatan :
5. Alamat Kantor :
6. Telp/Fax :
7. Lokasi Kegiatan :

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin persetujuan ini mencakup:

1. sumber limbah B3 :
2. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3 :
3. jenis dan karakteristik limbah B3 :
4. masa berlaku Izin****

- KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : **(Pemrakarsa kegiatan)**, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan dan/atau Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, **(Pemrakarsa kegiatan)**, dalam melaksanakan kegiatannya juga wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi kegiatan kepada tokoh masyarakat serta masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari aktivitas kegiatan;
 2. mengupayakan aplikasi 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan dampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH*

.....

Tembusan;

1. Kepala perangkat daerah***** di Makassar
2. Kepala perangkat daerah***** di Makassar
3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba
4. Kepala perangkat daerah** di Masamba

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Catatan:

1. * = Perangkat daerah yang membidangi Perizinan
2. ** = perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
3. *** = Sesuai pengajuan izin
4. **** = Masa Berlaku Izin ditetapkan berdasarkan Kajian Rekomendasi
5. ***** = Perangkat daerah Provinsi yang membidangi Perizinan
6. **** = Perangkat daerah Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH*
NOMOR : 188.4.45/ / /20....

TENTANG

PENOLAKAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN LIMBAH B3 ATAU IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERANGKAT DAERAH*,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan (*judul rencana kegiatan*), merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Atau Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten***;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah* tentang Penolakan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 atau Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten***;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor);

Memperhatikan : Surat Kepala Perangkat Daerah** Nomor Tanggal Tentang **Rekomendasi Penolakan** Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan dan/atau kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten*** .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menolak memberikan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan dan/atau Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten*** kepada:

1. Nama badan usaha :
2. Jenis Usaha :
- dan/atau Kegiatan
3. Penanggung Jawab :
4. Jabatan :
5. Alamat Kantor :
6. Telp/Fax :
7. Lokasi Kegiatan :

KEDUA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengajukan permohonan ulang dengan syarat telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH*

.....

- Tembusan;
- 1. Kepala perangkat daerah***** di Makassar
 - 2. Kepala perangkat daerah***** di Makassar
 - 3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba
 - 4. Kepala perangkat daerah** di Masamba

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

- Catatan:
- 1. * = Perangkat daerah yang membidangi Perizinan
 - 2. ** = perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
 - 3. *** = Sesuai pengajuan izin
 - 4. **** = Masa Berlaku Izin ditetapkan berdasarkan Kajian Rekomendasi
 - 5. ***** = Perangkat daerah Provinsi yang membidangi Perizinan
 - 6. ***** = Perangkat daerah Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN
DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Nomor : Kepada Yth:
Lampiran : Bupati Luwu Utara
Perihal : Perpanjangan izin di-
Penyimpanan dan/atau Tempat
Pengumpulan Limbah B3*

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau
pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat :Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat <i>e-mail</i> :

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode Pos(.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha :
5.	No / Tanggal Akte Pendirian :
6.	No Persetujuan Prinsip :
7.	NPWP :

		Jenis izin	No Persetujuan / Izin
8.	Izin-izin yang diperoleh :	1. Izin Lingkungan 2. IMB 3. Izin Lokasi
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan/Pengumpulan	
2.	Perpanjangan izin ke :	I/II/III/IV/.....	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :	
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:	1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin	
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu			

.....,

 Nama, tanda tangan pemohon,
 dan stempel perusahaan

(.....)

BUPATI LUWU UTARA,
 TTD
 INDAH PUTRI INDRIANI

Catatan:
 * = Sesuai pengajuan izin